

IMPLEMENTASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP) DESA (Di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran)

Asep Setiawan¹, Eko Iskandar², Nisa Nur hakikiah³, Opik Suryadi⁴,
Ridwan Hidayat⁵, Santi Setiawati⁶

Universitas Galuh Ciamis^{1,2,3,4,5,6}
E-mail: asepsetiawan4229@gmail.com

ABSTRAK

Dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, akan tetapi selama ini proses penyusunan dokumen RKP Desa Trucuk Kecamatan Trucuk Kabupaten Bojonegoro belum sesuai dengan Permendagri tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses implementasi penyusunan RKP Desa, metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penentuan informan menggunakan purposive snowball sampling. Analisis data menggunakan Model Spradley yang dimulai dari analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, dan analisis tema kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Penyusunan RKP Desa Trucuk belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, hal ini terjadi karena penyusunan RKP Desa Trucuk masih mengacu pada Panduan Teknis Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bojonegoro tahun 2017 yang belum diselaraskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten. Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa. Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkut.

Kata kunci : *Implementasi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa*

ABSTRACT

In the preparation of the Village Government Work Plan (RKP) document, it must be in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines, but so far the process of compiling the RKP document for Trucuk Village, Trucuk District, Bojonegoro Regency has not been in accordance with the Permendagri. This study aims to explain the process of implementing the Village RKP preparation, the method used is a qualitative approach by taking observation data, interviews and documentation. Determination of informants using purposive snowball sampling. Data analysis using the Spradley Model starting from domain analysis, taxonomic analysis, componential analysis, and analysis of cultural themes. The results showed that the implementation of the preparation of the Trucuk Village RKP was not in accordance with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines, this happened because the preparation of the Trucuk Village RKP still referred to the 2017 Bojonegoro Regency Development Planning Consultation Technical Guide which had not been harmonized with the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines. Based on the provisions of Article 79 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the Village Government is obliged to prepare a village development plan in accordance with its authority with reference to the Regency development plan. The Village Government Work Plan, hereinafter referred to as RKP Desa, is an elaboration of the Village RPJM for a period of 1 (one) year which contains a plan for implementing the Village Government. Village, implementation of development, community development, and empowerment of village communities, evaluation results of the previous year's development implementation, priority of supra-village policies and/or matters caused by emergencies/natural disasters as well as new policies from the Government, Provincial Government or Regency Government. The Village RKP draft is prepared by the Village Government, discussed and agreed upon by the Village Government, BPD and the community in the Village Musrenbang, and subsequently stipulated by Village Regulation. Village regulations are stipulated by the Village Head and then promulgated in the Village Gazette by the Village Secretary. As a strategic plan for the village's annual development, the Village RKP is a regular development planning document whose implementation is carried out by the Village Government by involving all village communities in the spirit of mutual cooperation. The Village RKP is the only annual development planning document that is used as a guideline or reference for the implementation of development for the next Village government as the basis for the preparation of the Village Budget for the relevant fiscal year.

Keywords: *Implementation, Village Government Work Plan (RKP)*

PENDAHULUAN

Desa adalah sebuah perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan kultur dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Dikutip dari Encyclopedia Britannica (2015), desa adalah komunitas yang tidak terlalu padat penduduk, dengan kegiatan ekonomi utama berupa produksi pangan dan bahan-bahan mentah.

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu desa yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village yang diartikan sebagai

“a groups of houses or shops in a country area, smallern than and town“. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Istilah desa menurut Prof Drs. Widjaja, dalam bukunya yang berjudul Pemerintah Desa/Marga menyatakan bahwa desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman,

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian tentang desa menurut undang-undang adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Pasal 1, Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Desa menjadi pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government, bukan sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government), yang mana Desa mempunyai posisi dan peran yang lebih berdaulat, posisi dan peran yang sangat besar dan luas dalam mengatur dan mengurus Desa.

Dokumen perencanaan pembangunan Desa ialah RPJM Desa yang disusun untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan RKP Desa penjabaran dari RPJM Desa yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan yang meliputi: ; pembentukan tim penyusun RPJM Desa; penyesuaian arah kebijakan perencanaan pembangunan kabupaten/kota; pengkajian keadaan Desa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; penyusunan rancangan RPJM Desa; penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan Desa; dan penetapan RPJM Desa.

Beberapa Isu-isu Strategis dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berkaitan dengan:

1. Pembangunan Desa
2. Keuangan, Aset dan BUM Desa
3. Pembangunan Kawasan Perdesaan
4. Kerja Sama Antar Desa
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa

Beberapa isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di wilayah Desa Cikalong antara lain : Peningkatan kualitas

pelayanan masyarakat, peningkatan sumber daya manusia melalui pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi kemasyarakatan, peningkatan kondisi lingkungan hidup, pemerataan dan peningkatan infrastruktur sarana umum (jalan desa, jaringan irigasi, sarana olahraga, dan pelayanan kesehatan).

Berdasarkan kondisi saat ini maupun tantangan dan peluang yang akan dihadapi pada lima tahun kedepan, maka harus disusun sebuah agenda dan prioritas pembangunan bagi Pemerintah Desa Cikalong, agar tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terukur dan terkendali. Dengan demikian, Visi dan Misi Kepala Desa terpilih harus mengakomodir hal tersebut yang selanjutnya akan dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Cikalong tahun 2019-2024, yang akan dijadikan pedoman bagi setiap Stakeholder (pemangku kepentingan/seluruh masyarakat) dalam menyusun rencana program kerja dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan di Desa Cikalong dalam kurun waktu 2019-2024

KAJIAN PUSTAKA

Pada dasarnya penelitian ini ialah untuk menjelaskan implementasi penyusunan rencana kerja (RKP) Desa di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran terlebih dahulu dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan implementasi dari penelitian ini, dalam studi kebijakan publik, bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi

tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979) sebagaimana dikutip dalam buku Solihin Abdul Wahab (2008: 65), mengatakan bahwa: Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif, penelitian ini berlokasi di Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Fokus penelitian ini ialah proses penyusunan RKP Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Desa di Desa Cikalong dan bagaimana pelaporan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Penelitian ini di laksanakan di Kantor Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran. Waktu dalam penelitian ini dilaksanakan bulan desember tanggal 6 sampai selesai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun hasil penelitian yang menjadi pokok penelitian adalah mengenai pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintahan Desa yaitu bagaimana alur pelaksanaan mulai dari Sumber Daya Manusia, prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa, gambaran kebijakan keuangan desa, serta pedoman pembangunan desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) adalah suatu kerangka dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan lima tahunan yang dimulai dari 2019 sampai dengan 2021. RPJM-Desa adalah perencanaan tingkat menengah desa yang harus disosialisasikan dan dipahami oleh semua komponen baik masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pemerintah Desa sebagai dokumen untuk melaksanakan pembangunan dan pedoman. Dokumen RPJM-Desa adalah Rencana Pembangunan

Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Cikalong yang disusun dalam RKP Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada rumusan prioritas masalah. Sehingga prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

atau Musrenbang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa telah menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota mengacu pada kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yang setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa

RKP Desa memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Daftar Usulan RKP Desa menjadi bagian dari RKP Desa yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui

mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.

Desa Cikalong yang pelaksanaan operasionalnya dijabarkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa).

Sumber Daya Manusia

Jumlah Penduduk Desa Cikalong berdasarkan Profil Desa tahun 2021 sebanyak 3.531 jiwa yang terdiri dari 1.702 laki-laki dan 1.829 perempuan. Sumber penghasilan utama penduduk adalah pertanian.

Gambaran Kebijakan Keuangan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Realisasi pendapatan Desa Cikalong sebesar Rp.2.128.863.878,- (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah)

Tabel 28. Anggaran Dana Desa

URAIAN	JUMLAH ANGGARAN Rp.	JUMLAH REALISASI Rp.	Bertambah (Berkurang)	Ketrangan
2	4	4	5	6
PENDAPATAN				
<i>Pendapatan Asli Desa</i>	30.969.855,00	17.376.000,00	13.593.855,00,00	
Hasil Usaha Desa	29.969.855,00	17.000.000,00	12.969.855,00	PAD
Hasil Aset Desa				
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	1.000.000,00	376.000,00	624.000,00	
<i>Pendapatan Transfer</i>	2.094.894.023,00	2.115.270.023,00	13.593.855,00	
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	56.941.023,00	56.941.023,00		PBH
Alokasi Dana Desa (ADD)	605.211.000,00	605.211.000,00		ADD
Dana Desa dari APBN (DD)	838.375.000,00	838.375.000,00		DDS
Alokasi Dana Desa Khusus (ADD Khusus)	112.600.000,00	112.600.000,00		ADDK
Penerimaan Bantuan Kabupaten/Kota	354.479.000,00	354.479.000,00		PBK
Bantuan Provinsi	127.288.000,00	127.288.000,00		PBP
Pendapatan Lain – Lain (Bunga Bank)	3.000.000,00	3.000.000,00		Bunga Bank
JUMLAH PENDAPATAN	2.128.863.878,00	2.115.270.023,00	13.593.855,00	

Pedoman Pembangunan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Desa, bahwa Mekanisme penyusunan RKP Desa Cikalong Tahun 2020 dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk mencermati pagu indikatif desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa; Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa; serta Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
2. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
3. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
4. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada hasil kesepakatan musyawarah desa; pagu indikatif desa; pendapatan asli desa; rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten; jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten; Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa; serta Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ketiga. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam rancangan RKP Desa. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan berita acara kepada Kepala desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa dikonsultasikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan ke Kepala Desa.
6. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD .
7. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan agenda kegiatan. Dan pada

tahap terakhir Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan agenda kegiatan, diantaranya:

- a. Rapat Paripurna I dengan agenda persiapan Musyawarah Desa mengenai penjadwalan yang meliputi waktu, tempat, anggaran, peserta, dalam rangka pembahasan rancangan Raperdes RKP Desa;
- b. Melaksanakan Musyawarah Desa dengan agenda pembahasan rancangan Raperdes RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, kelembagaan masyarakat desa, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat;
- c. Rapat paripurna II dengan agenda pembahasan BPD menyepakati Rancangan.
- d. Mencermati ulang dokumen RPJM Desa; menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; dan membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKPDesa.
- e. Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah.
- f. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa

Berdasarkan program prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dengan total anggaran sejumlah Rp. 621.645.000

1	Perencanaan dan Penyusunan RKPDesa dan RKPDes	Tidak Ada	-
2	Penganggaran Keuangan Desa	Tidak Ada	-
3	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Tidak Ada	-

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai hasil akhir dari penelitian ini, yaitu :

1. Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dalam Bidang Pembangunan Desa tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah, berdasarkan indikator perencanaan yang telah di sepakati sebelumnya oleh aparaturnya Desa dan beberapa tokoh masyarakat yang turut serta dalam perencanaan, penyusunan serta pelaksanaan RKPDes Desa Cikalong dalam Pembangunan Desa Cikalong belum tercapai tujuannya secara keseluruhan sebagaimana yang diinginkan. Hal ini dikarenakan keterbatasan Dana Anggaran untuk Pembangunan Desa terutama dalam pembangunan akses jalan seperti pembangunan jembatan beton dan pembangunan jalan aspal. Selain itu, masih minimnya partisipasi serta rasa kepedulian masyarakat untuk ikut serta dalam membangun dan menjaga sarana dan prasarana desa agar menjadi desa yang lebih maju. Pembangunan infrastruktur yang masih minim karena berbagai faktor yang mempengaruhi.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) dalam Bidang Pembangunan Desa Cikalong Kecamatan Cikalong Kabupaten Pangandaran, berdasarkan observasi dan wawancara langsung terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi Implementasi ialah faktor komunikasi yang berupa penyampaian informasi kepada masyarakat baik secara lisan, tulisan maupun gambar serta faktor biaya yang terbatas sehingga pembangunan Desa Cikalong tidak terlaksana dengan optimal, juga keadaan geografis seperti keadaan iklim tropis

Tabel 29. Format alur Pengelolaan Keuangan Desa beserta masalah yang di hadapi

No	Keterangan	Masalah	Kendala
----	------------	---------	---------

dan tekstur tanah yang berawa sehingga menghambat pembangunan infrastruktur di Desa Cikalong selain faktor pasang surut serta curah hujan yang membuat proses pembangunan tidak berjalan sesuai dengan ketentuan. merencanakan dan melaksanakan pembangunan faktor-faktor yang menjadi penghambat tersebut dapat segera teratasi sesuai keinginan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku pedoman praktik mata kuliah kebijakan sektor publik. Universitas Galuh (2021).
Data Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran (2020).
Kepala Desa dan perangkat Desa Cikalong Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran
Saiful Ichwan (2019). Implementasi, penyelenggara pemerintah Desa, Jurnal Ilmu Sosial.